



PUTUSAN

Nomor 574 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ 21 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Luar Nomor 38 B, Baloi Persero, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 pada jam yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di PT Karya Sumber Daya, Jalan Kuda Laut No. 121 B Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam,



atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Romyadi alias Romi datang menemui Saksi Kasidi alias Ahok di Kantor PT Karya Sumber Daya di Jalan Kuda Laut No. 121 B Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan menawarkan kepada Saksi Kasidi alias Ahok kalau rekannya yang bernama Saksi Henry Wibisono selaku pemilik atau Direktur PT Invesco Strategic akan menjual lahan/tanahnya yang berlokasi di Tanjung Uncang berikut dengan Badan Usahanya yakni PT Invesco Strategic, karena terjadi kecocokan harga sehingga Saksi Kasidi alias Ahok mau membelinya seharga SGD 259.130 (dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dollar singapura) atau senilai Rp1.710.258.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs 1 (satu) Dollar Singapura saat itu sebesar Rp6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah), dengan harga tersebut lahan tanah berikut dengan badan usahanya beralih hak kepada Saksi Kasidi alias Ahok dan lahan tanah tersebut sudah dalam keadaan kosong siap bangun atau sudah dibebaskan dari warga yang tinggal diatasnya kemudian pembayaran WTO nya menjadi tanggungan saya, oleh karena lahan tersebut belum dibebaskan dari warga yang tinggal diatasnya saat itu, sehingga uang tersebut Saksi Kasidi alias Ahok tahan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan lahan tersebut sudah dalam keadaan tergusur, lalu pada tanggal 02 Maret 2010 yang istri Saksi Kasidi alias Ahok yang bernama Saksi Suriana melakukan peralihan hak dengan pemilik sebelumnya di Kantor Notaris Ernawati Thaher, S.H., kemudian pada tanggal 25 Maret 2010, Saksi Romyadi alias Romi datang bersama dengan Terdakwa menemui Saksi Kasidi alias Ahok di kantor Saksi Kasidi alias Ahok dimana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Kasidi alias Ahok agar dirinya-lah yang akan melakukan penggusuran warga yang tinggal di atas lahan tersebut dengan meminta biaya penggusuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi Kasidi alias Ahok menyetujuinya, lalu saat itu Saksi Kasidi alias Ahok memberikan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa menerima lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian tanggal 25 September 2010 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian tanggal 28 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Oktober sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana seharusnya sesuai dengan perjanjian awal hanya sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), setelah semua uang biaya pengurusan tersebut diterima oleh Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji bahwa pada tahun 2010 lahan tersebut sudah dalam keadaan kosong dari warga yang tinggal diatasnya atau sudah dibebaskan dari orang yang tinggal diatasnya, dan pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa akan meminta Saksi Kasidi alias Ahok melunaskan biaya tersebut kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasidi alias Ahok bahwa lahan sudah bisa dikerjakan dan alat berat sudah bisa dimasukkan, akan tetapi setelah alat berat masuk mengerjakan lahan tersebut warga yang menguasai lahan tersebut keberatan dan melarang alat berat tersebut bekerja, karena mengaku belum menerima biaya pembebasan lahannya;

Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi Kasidi alias Ahok dan Saksi Suriana, bahwa jumlah rumah liar dan kebun yang akan dibebaskan yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) unit rumah dengan beberapa kebun;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmadi selaku Ketua RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, jumlah warga yang akan dibebaskan ialah:

1. Sdr. Nurdin;
2. Sdr. Dade;
3. Sdri. Maruli;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sdr. La Ode / Bapak Elin;
5. Sdr. Ahmadi Riyandi;
6. Sdr. Darwanto Parera;
7. Sdr. Felexius Melki Sedes alias Nong;
8. Sdr. Nong Abel;
9. Sdri. Agnes Sumanti;
10. Sdr. Ando;
11. Sdr. Yos Roy;
12. Sdri. Supinah (Bu Kep);
13. Sdr. Alfi Syahrizal;
14. Sdr. Suripno;
15. Sdr. Edi Mulyadi;
16. Sdr. Sutrisno;
17. Sdr. Deni Wahyudi;
18. Sdr. Rostino;
19. Sdr. Rasman;
20. Sdr. Zainal Tampubolon;
21. Sdr. Wigner Simanjuntak;
22. Sdr. Heri alias Heri Kombet;
23. Sdr. Deni Irawan;
24. Sdr. Nahom Ili Alang;
25. Sdr. Arinus;
26. Sdr. Edison;
27. Sdr. Adrianus Nong Ende alias Bapak Bela;
28. Sdr. Yustinus Lavensius alias Usman;
29. Sdr. Denisius;
30. Sdr. Anang;
31. Sdr. Veni;
32. Sdr. Antonius;
33. Sdr. Yohanes Sumardi;
34. Sdr. Ganis;
35. Sdr. Stevanus Pati alias Vanus;

Bahwa Terdakwa telah membayarkan untuk ganti rugi warga berdasarkan kuitansi yakni berjumlah:



1. Sdr. Edi Muliono, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Muliono di atas materai, tertanggal 12 November 2010.
2. Sdr. Yos Roi, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yos Roi di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
3. Sdr. Arisman, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Arisman di atas materai, tertanggal 31 Oktober 2010.
4. Sdr. Nong Abel, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Nong Abel di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
5. Sdr. Madenur, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Madenur di atas materai, tertanggal 10 Oktober 2010.
6. Sdr. Sprianus Raki, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Sprianus Raki di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
7. Sdr. Petrus K, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Petrus K di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
8. Sdr. Yantel, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yantel di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
9. Sdr. Eksabius, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Eksabius di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
10. Sdr. Insalmus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Insalmus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
11. Sdr. Deni Wahyudi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Deni Wahyudi di atas materai, tertanggal 12 November 2010.



12. Sdr. Fransisko, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fransisko di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
13. Sdr. Nong, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Nong di atas materai, tertanggal 08 Oktober 2010.
14. Sdr. Kristo, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kristo di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
15. Sdr. Julu Manulu, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Julu Manulu di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
16. Sdr. Dopot Hakasa, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dopot Hakasa di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
17. Sdr. Wiyono, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Wiyono di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
18. Sdr. Ibu Agnes/Suami, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ibu Agnes/Suami di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
19. Sdr. Dominggus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dominggus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
20. Sdr. Frinando, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Frinando di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
21. Sdr. Fanus/Anaknya Yohanes R, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fanus di atas materai, tertanggal 12 November 2010.
22. Sdr. Sutoyo, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Sutoyo di atas materai, tertanggal 31 Oktober 2010.



23. Sdr. Iknasius Laban, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Iknasius Laban di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
24. Sdr. Lukas Naga Kewa, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Lukas Naga Kewa di atas materai, tertanggal 19 November 2010.
25. Sdr. Ando, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Ando di atas materai, tertanggal 30 Oktober 2010.
26. Sdr. Yanto S, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto S di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
27. Sdr. Havizs z, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Havizs S, di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
28. Sdr. Edison, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Edison di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
29. Sdr. Tampubolon, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Tampubolon di atas materai, tertanggal 19 Oktober 2011.
30. Sdr. Rustino, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Rustino di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
31. Sdr. Deni Wahyudi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Deni Wahyudi di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
32. Sdr. Alfi Syahrizal, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Syahrizal di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
33. Sdr. Suripno, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Suripno di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.



34. Sdr. Aseng/Rahman, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Aseng/Rahman di atas materai, tertanggal 30 Oktober 2011.

Bahwa dari kuitansi tersebut di atas yang tidak termasuk warga dari RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ialah:

1. Sdr. Madenur, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Madenur di atas materai, tertanggal 10 Oktober 2010.
2. Sdr. Petrus K, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Petrus K di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
3. Sdr. Yantel, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yantel di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
4. Sdr. Eksabius, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Eksabius di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
5. Sdr. Insalmus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Insalmus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
6. Sdr. Fransisko, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fransisko di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
7. Sdr. Kristo, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kristo di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
8. Sdr. Julu Manulu, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Julu Manulu di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
9. Sdr. Dopot Hakasa, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dopot Hakasa di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
10. Sdr. Wiyono, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Wiyono di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.



11. Sdr. Dominggus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dominggus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
12. Sdr. Frinando, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Frinando di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
13. Sdr. Iknasius Laban, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Iknasius Laban di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
14. Sdr. Yanto S, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto S di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.

Bahwa disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak selesai maka kemudian Saksi Kasidi alias Ahok membayar ganti rugi untuk rumah dan kebun berjumlah 4 (empat) rumah dan 4 (empat) kebun dengan menggunakan uang pribadinya yakni:

Rumah

No.	NAMA	UANG YANG DITERIMA
1.	Nurdin	Rp25.000.000,00
2.	Madi Riyadi	Rp15.000.000,00
3.	Supinah	Rp10.000.000,00
4.	Wigner Simanjuntak	Rp8.000.000,00
	TOTAL	Rp58.000.000,00

Kebun

No.	NAMA	UANG YANG DITERIMA
1.	Yos Roy	Rp18.000.000,00
2.	Lambertus	Rp16.000.000,00
3.	Anang 2	Rp7.000.000,00
4.	Jitor / Agnes	Rp50.000.000,00
	TOTAL	Rp91.000.000,00



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasidi alias Ahok dan Saksi Suriana mengalami kerugian senilai Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 pada jam yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di PT Karya Sumber Daya Jalan Kuda Laut No.121 B Kec. Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Romyadi alias Romi datang menemui Saksi Kasidi alias Ahok di Kantor PT Karya Sumber daya di Jalan Kuda Laut NO. 121 B Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan menawarkan kepada Saksi Kasidi alias Ahok kalau rekanya yang bernama Saksi Henry Wibisono selaku pemilik atau Direktur PT Invesco Strategic akan menjual lahan/tanahnya yang berlokasi Tanjung Uncang berikut dengan badan usahanya yakni PT Invesco Strategic, karena terjadi kecocokan harga sehingga Saksi Kasidi alias Ahok mau membelinya seharga SGD 259.130 (dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dollar singapura) atau senilai Rp1.710.258.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan kurs 1 (satu) dollar singapura saat itu sebesar Rp6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah), dengan harga tersebut lahan tanah berikut dengan badan usahanya beralih hak kepada Saksi Kasidi alias Ahok dan lahan tanah tersebut sudah dalam keadaan kosong siap bangun atau sudah dibebaskan dari warga yang tinggal diatasnya kemudian pembayaran WTO nya menjadi tanggungan saya, oleh karena lahan tersebut belum dibebaskan dari



warga yang tinggal diatasnya saat itu, sehingga uang tersebut Saksi Kasidi alias Ahok tahan sebesar Rp390.000.000,00,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan lahan tersebut sudah dalam keadaan tergusur, lalu pada tanggal 02 Maret 2010 yang istri Saksi Kasidi alias Ahok yang bernama Saksi Suriana melakukan peralihan hak dengan pemilik sebelumnya di Kantor Notaris Ernawati Thaher, S.H., kemudian pada tanggal 25 Maret 2010, Saksi Romyadi alias Romi datang bersama dengan Terdakwa datang menemui Saksi Kasidi alias Ahok di kantor Saksi Kasidi alias Ahok dimana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Kasidi alias Ahok agar dirinyalah yang akan melakukan penggusuran warga yang tinggal di atas lahan tersebut dengan meminta biaya penggusuran tersebut sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi Kasidi alias Ahok menyetujuinya, lalu saat itu Saksi Kasidi alias Ahok memberikan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 Terdakwa menerima lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian tanggal 25 September 2010 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian tanggal 28 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Oktober sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana seharusnya sesuai dengan perjanjian awal hanya sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), setelah semua uang biaya penggusuran tersebut diterima oleh Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji bahwa pada tahun 2010 lahan tersebut sudah dalam keadaan kosong dari warga yang tinggal diatasnya atau sudah dibebaskan dari orang yang tinggal diatasnya, dan pada bulan Agustus 2010 saat Terdakwa akan meminta Saksi Kasidi alias Ahok melunaskan biaya tersebut kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasidi alias Ahok bahwa lahan sudah bisa dikerjakan dan alat berat sudah bisa dimasukkan , akan tetapi setelah alat berat masuk mengerjakan lahan tersebut warga yang menguasai lahan tersebut



keberatan dan melarang alat berat tersebut bekerja, karena mengaku belum menerima biaya pembebasan lahannya;

Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi Kasidi alias Ahok dan Saksi Suriana, bahwa jumlah rumah liar dan kebun yang akan dibebaskan yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) unit rumah dengan beberapa kebun;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmadi selaku Ketua RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, jumlah warga yang akan dibebaskan ialah:

1. Sdr. Nurdin;
2. Sdr. Dade;
3. Sdri. Maruli;
4. Sdr. La Ode / Bapak Elin;
5. Sdr. Ahmadi riyandi;
6. Sdr. Darwanto parera;
7. Sdr. Felexius Melki Sedes alias Nong;
8. Sdr. Nong Abel;
9. Sdri. Agnes Sumanti;
10. Sdr. Ando;
11. Sdr. Yos Roy;
12. Sdri. Supinah (Bu Kep);
13. Sdr. Alfi Syahrizal;
14. Sdr. Suripno;
15. Sdr. Edi Mulyadi;
16. Sdr. Sutrisno;
17. Sdr. Deni Wahyudi;
18. Sdr. Rostino;
19. Sdr. Rasman;
20. Sdr. Zainal Tampubolon;
21. Sdr. Wigner Simanjuntak;
22. Sdr. Heri alias Heri Kombet;
23. Sdr. Deni Irawan;
24. Sdr. Nahom Ili Alang;
25. Sdr. Arinus;
26. Sdr. Edison;
27. Sdr. Adrianus Nong Ende alias Bapak Bela;



28. Sdr. Yustinus Lavensius alias Usman;
29. Sdr. Denisius;
30. Sdr. Anang;
31. Sdr. Veni;
32. Sdr. Antonius;
33. Sdr. Yohanes Sumardi;
34. Sdr. Ganis;
35. Sdr. Stevanus Pati alias Vanus;

Bahwa Terdakwa telah membayarkan untuk ganti rugi warga berdasarkan kuitansi yakni berjumlah:

1. Sdr. Edi Muliono, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Muliono di atas materai, tertanggal 12 November 2010.
2. Sdr. Yos Roi, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yos Roi di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
3. Sdr. Arisman, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Arisman di atas materai, tertanggal 31 Oktober 2010.
4. Sdr. Nong Abel, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Nong Abel di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
5. Sdr. Madenur, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Madenur di atas materai, tertanggal 10 Oktober 2010.
6. Sdr. Sprianus Raki, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Sprianus Raki di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
7. Sdr. Petrus K, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Petrus K di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
8. Sdr. Yantel, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yantel di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.



9. Sdr. Eksabius, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Eksabius di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
10. Sdr. Insalmus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Insalmus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
11. Sdr. Deni Wahyudi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Deni Wahyudi di atas materai, tertanggal 12 November 2010.
12. Sdr. Fransisko, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fransisko di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
13. Sdr. Nong, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Nong di atas materai, tertanggal 08 Oktober 2010.
14. Sdr. Kristo, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kristo di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
15. Sdr. Julu Manulu, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Julu Manulu di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
16. Sdr. Dopot Hakasa, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dopot Hakasa di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
17. Sdr. Wiyono, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Wiyono di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
18. Sdr. Ibu Agnes/Suami, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Ibu Agnes/Suami di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
19. Sdr. Dominggus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dominggus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.



20. Sdr. Frinando, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Frinando di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
21. Sdr. Fanus/Anaknya Yohanes R, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fanus di atas materai, tertanggal 12 November 2010.
22. Sdr. Sutoyo, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Sutoyo di atas materai, tertanggal 31 Oktober 2010.
23. Sdr. Iknasius Laban, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Iknasius Laban di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
24. Sdr. Lukas Naga Kewa, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Lukas Naga Kewa di atas materai, tertanggal 19 November 2010.
25. Sdr. Ando, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Ando di atas materai, tertanggal 30 Oktober 2010.
26. Sdr. Yanto S, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto S di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
27. Sdr. Havizs z, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Havizs S, di atas materai, tertanggal 28 Oktober 2010.
28. Sdr. Edison, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Edison di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
29. Sdr. Tampubolon, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Tampubolon di atas materai, tertanggal 19 Oktober 2011.
30. Sdr. Rustino, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Rustino di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sdr. Deni Wahyudi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Deni Wahyudi di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
32. Sdr. Alfi Syahrizal, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Syahrizal di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
33. Sdr. Suripno, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Suripno di atas materai, tertanggal 24 Oktober 2011.
34. Sdr. Aseng/Rahman, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Aseng / Rahman di atas materai, tertanggal 30 Oktober 2011.

Bahwa dari kuitansi tersebut di atas yang tidak termasuk warga dari RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ialah :

1. Sdr. Madenur, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Madenur di atas materai, tertanggal 10 Oktober 2010.
2. Sdr. Petrus K, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Petrus K di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
3. Sdr. Yantel, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yantel di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
4. Sdr. Eksabius, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Eksabius di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
5. Sdr. Insalmus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Insalmus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
6. Sdr. Fransisko, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Fransisko di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sdr. Kristo, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Kristo di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
8. Sdr. Julu Manulu, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Julu Manulu di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
9. Sdr. Dopot Hakasa, sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dopot Hakasa di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
10. Sdr. Wiyono, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Wiyono di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
11. Sdr. Dominggus, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Dominggus di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
12. Sdr. Frinando, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Frinando di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
13. Sdr. Iknasius Laban, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Iknasius Laban di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.
14. Sdr. Yanto S, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana surat pernyataan dan kuitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Yanto S di atas materai, tertanggal 12 Oktober 2010.

Bahwa disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak selesai maka kemudian Saksi Kasidi alias Ahok membayar ganti rugi untuk rumah dan kebun berjumlah 4 (empat) rumah dan 4 (empat) kebun dengan menggunakan uang pribadinya yakni:

Rumah

No.	NAMA	UANG YANG DITERIMA
1.	Nurdin	Rp25.000.000,00
2.	Madi Riyadi	Rp15.000.000,00
3.	Supinah	Rp10.000.000,00
4.	Wigner Simanjuntak	Rp8.000.000,00
	TOTAL	Rp58.000.000,00



Kebun

No.	NAMA	UANG YANG DITERIMA
1.	Yos Roy	Rp18.000.000,00
2.	Lambertus	Rp16.000.000,00
3.	Anang 2	Rp7.000.000,00
4.	Jitor / Agnes	Rp50.000.000,00
	TOTAL	Rp91.000.000,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasihi alias Ahok dan Saksi Suriana mengalami kerugian senilai Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam Pasal 372 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 21 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 00291 pada tanggal 25 Maret 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 00769 pada tanggal 28 Juni 2010 dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01135 pada tanggal 25 September 2010 dengan jumlah nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.

- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01142 pada tanggal 28 September 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01199 pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01749 pada tanggal 27 Januari 2011 dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01219 pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01277 pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01255 pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Romy (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01388 pada tanggal 20 November 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01438 pada tanggal 29 November 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01703 pada tanggal 18 Januari 2011 dengan jumlah nominal Rp30.000.000,00

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2014/PN.BTM., tanggal 18 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa AGUS ARDIANSYAH bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 00291 pada tanggal 25 Maret 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 00769 pada tanggal 28 Juni 2010 dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01135 pada tanggal 25 September 2010 dengan jumlah nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01142 pada tanggal 28 September 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01199 pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.



- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01749 pada tanggal 27 Januari 2011 dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01219 pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01277 pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH.
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01255 pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ROMY (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01388 pada tanggal 20 November 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01438 pada tanggal 29 November 2010 dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco).
- 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kuitansi dengan nomor 01703 pada tanggal 18 Januari 2011 dengan jumlah nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS ARDIANSYAH (Fee/Komisi Tanah Invesco);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Batam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada Tingkat Pertama tersebut adalah putusan bebas tidak murni, dengan dasar/pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru, yaitu salah menafsirkan sebutan/unsur delik Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum.
- Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam menafsirkan sebutan/unsur delik Pasal 372 KUHP dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pokoknya hanya menyatakan bahwa "perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP adalah bukan merupakan



perbuatan pidana melainkan tanggung jawab Terdakwa secara perdata", dengan dasar/pertimbangan bahwa karena pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah pekerjaan borongan, sehingga oleh karena pekerjaan tersebut tidak tuntas atau tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa karena dana keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu sebesar ± Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) ternyata tidak cukup, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan *wanprestasi* karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan, dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana, melainkan dapat dituntut secara perdata.

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, karena unsur delik Pasal 372 KUHP yang telah kami nyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (melalui persesuaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan) adalah didasarkan pada terpenuhi dan terbuktinya unsur melawan hukum pidana dalam Pasal 372 KUHP, yaitu Terdakwa dalam kenyataannya tidak dapat mempertanggungjawabkan keperuntukkan uang/dana yang telah diterimanya, yaitu sebesar ± Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun sebagaimana yang dijanjikan.
- Bahwa adapun tidak dapat dipertanggungjawabkannya keperuntukkan/penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi Korban Kasidi alias Ahok dan Saksi Korban Suriana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerjakan pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun tersebut sebanyak ± 80 (delapan puluh) unit rumah dan beberapa kebun yang disertai dengan bukti-bukti kuitansi dan surat pernyataan. Namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan realita di lapangan, yaitu :
 - Bahwa rumah liar dan kebun yang akan dibebaskan di kawasan/lahan tersebut tidak mencapai ± 80 (delapan puluh) unit rumah liar, namun diperkirakan hanya mencapai ± 40 (empat puluh) unit rumah liar. Hal ini telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan dan keterangan tersebut

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015



telah saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahmadi selaku Ketua RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, ternyata jumlah warga yang rumahnya akan dibebaskan adalah \pm 35 (tiga puluh lima) warga sebagaimana data-data yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ahmadi selaku Ketua RT, yang diketahui oleh Ketua RW setempat.

- Bahwa dengan demikian, mengenai nama-nama warga yang telah menerima ganti rugi rumah liar dan kebun yang dibebaskan sebagaimana tertera dalam bukti kuitansi-kuitansi dan surat pernyataan yang dijadikan sebagai laporan Terdakwa kepada Korban tersebut ternyata terdapat beberapa nama orang yang tidak termasuk di dalam warga RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yaitu berjumlah \pm 14 (empat belas) nama orang. Hal ini juga telah dikuatkan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Romyadi alias Romi dan Saksi Gaspar Goa Hera serta saksi-saksi yang menjadi warga di wilayah hukum RT 04 RW 01 Kampung Cunting Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.
- Bahwa oleh karena terdapat temuan adanya kejanggalan atas kuitansi-kuitansi dan surat pernyataan tersebut maka tidak ada dasar/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat tuntas diselesaikan sebagaimana yang dijanjikan dengan alasan biayanya tidak cukup karena dalam kenyataannya laporan berdasarkan bukti kuitansi dan surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita atau keadaan di lapangan, dan sudah sepatutnya dapat dipertanyakan pertanggungjawaban Terdakwa dalam penggunaan dana sebesar \pm Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban hukum Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun sebagaimana yang dijanjikan, yang dalam kenyataannya selama proses pemeriksaan persidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain secara terperinci, akurat dan jelas keperuntukannya tersebut.



- Bahwa namun demikian, dalam kenyataannya fakta-fakta hukum tersebut ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim dengan cara mengesampingkan fakta hukum tersebut dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dan Majelis Hakim hanya melihat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun sebagaimana dijanjikan karena dananya tidak cukup, tanpa mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dalam kenyataannya tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum keperuntukkan dana yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang dijadikan alasan bagi Terdakwa bahwa dananya tidak cukup.
- Bahwa dasar/pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut dapat dibenarkan dengan catatan/pertimbangan apabila Terdakwa benar-benar dapat mempertanggungjawabkan secara hukum keperuntukkan dana/uang yang telah diterimanya tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan rumah liar dan kebun. Namun demikian dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa justru timbul kejanggalan atau penyalahgunaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang telah menafsirkan unsur delik "melawan hukum" dalam Pasal 372 KUHP dinyatakan tidak terbukti dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa terbukti, namun bukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan tanggung jawab Terdakwa secara perdata.
- Bahwa menimbang, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 mengenai kesalahan dalam menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, sehingga putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan Majelis Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini adalah putusan bebas tidak murni, karena dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangkan/mengesampingkan fakta-fakta hukum yang seharusnya dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk menyatakan unsur delik Pasal 372 KUHP terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Hal ini didasarkan atas bukti-bukti kuitansi serta surat pernyataan yang dilampirkan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015



dan diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh alat bukti petunjuk melalui keterangan-keterangan saksi-saksi yang dalam kenyataannya terdapat temuan kejanggalan hingga ketidakbenaran atas bukti-bukti tersebut, yaitu banyak terdapat nama-nama warga yang fiktif dalam kuitansi dan surat pernyataan tersebut, serta jumlah rumah liar yang akan dibebaskan tersebut ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan Terdakwa dengan realita/kenyataan yang di lapangan.

- Bahwa dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam mempertimbangkan kebenaran atas bukti-bukti kuitansi serta surat pernyataan tersebut sebelum mengambil kesimpulan yang pada akhirnya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan tanggung jawab Terdakwa secara perdata. Hal ini dapat dipahami, karena apabila kuitansi-kuitansi berikut dengan surat pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara sah menurut hukum, maka pendapat/pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat dibenarkan. Namun dalam kenyataannya, kuitansi-kuitansi berikut dengan surat pernyataan tersebut adalah fiktif atau sebagian tidak benar, dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam perkara ini.
- Bahwa menimbang, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga putusan Hakim tersebut merupakan putusan bebas tidak murni karena salah menafsirkan hukum pembuktian.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni delik Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan yang dianggap tidak terbukti dengan pertimbangan hukum yang keliru dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah salah menafsirkan hukum pembuktian sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2014/PN.BTM. tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*), dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dengan alasan :

- Bahwa atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Kosidi alias Ahok untuk membebaskan tanah yang dibeli Ahok sebesar Rp1.710.258.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan biaya pembebasan yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), telah merugikan Ahok karena kesediaan/kesanggupan Terdakwa untuk membebaskan tanah yang dibeli Ahok tersebut tidak tuntas. Meskipun pembebasan itu belum tuntas seluruhnya, dan masih ada penghuni lain yang belum dapat dibebaskan Terdakwa, namun Terdakwa telah melakukan upaya yang cukup dalam pembebasan tanah warga, meskipun pada akhirnya pembebasan tersebut dibayar sendiri oleh Ahok;
- Bahwa oleh karena atas diri Terdakwa tidak terdapat perbuatan dengan tanda-tanda niat jahat dan kerugian Ahok tersebut atas dasar kesepakatan yang tidak dipenuhi Terdakwa yang bersifat hubungan keperdataan, maka benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 574 K/PID/2015